

**METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD IBN SHALIH AL-
UTSAIMIN DALAM KITAB FATHU DZIL JALAL WAL IKRAM SYARH
BULUGHUL MARAM**

Doli Marwan Harahap

Email: dolimarwanharahap@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Judul penelitian ini adalah Metode Istinbat Hukum dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Karya Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin (1346-1423 H). al-Utsaimin merupakan salah satu ulama kontemporer yang berhasil dalam bidang hadis dan istinbat hukum dalam kitabnya Fathu Dzil Jalal Wal Ikram, sebelum melakukan istinbat, al-Bassam telah menyusun Hadis ke dalam judul-judul (tematik) dan kemudian menjelaskan kualitas Hadis dan matannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dan metode istinbat al-Utsaimin dalam hukum, istinbat al-Utsaimin dalam masalah ikhtilaf dan istinbat al-Utsaimin terhadap masalah-masalah kontemporer. Data penelitian ini dikumpulkan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research) yang menekankan pada kajian tekstual. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa al-Utsaimin sebelum melakukan istinbat hukum, ia telah menyusun hadis berdasarkan judulnya dan menjelaskan kualitas dan lafalnya. Al-Utsaimin melakukan istinbat hukum dari Hadis dengan menggunakan metode bayani dan istislahi. Dan kemudian berhadapan dengan ikhtilaf, al-Bassam menggunakan metode 'ard al-aqwal, munaqasyah al-adillah dan al-tarjih.

Kata kunci: Istinbat, al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalal Wal Ikram

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mempunyai ajaran secara komprehensif yg meliputi semua aspek kehidupan baik pada kaitannya menggunakan hubungan pada Allah juga korelasi kepada manusia. Kepercayaan Islam pula ialah agama yang mengatur metode kehidupan manusia secara universal. Kesempurnaan ajaran Islam inilah yang menjadi misi profetik (nubuwwah) Nabi Muhammad saw¹

¹ Rois Mahfud, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 6

Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw. yang ditulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi orang yang membacanya.² Sedangkan hadis merupakan sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan atau pengakuan³.

Tidak semua pesan dan makna yg terkandung di pada hadis bisa dipahami serta diketahui dengan simpel, ini karena hadis dalam memberikan hukum memakai banyak sekali cara, ada yang tegas serta ada yang tidak, ada yang hakikat serta ada juga yang majaz, sehingga memungkinkan banyak penafsiran.⁴ di sisi lain, ada pula kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain (Mukhtalif al-Hadits) yang tentunya memerlukan penyelesaian.⁵ oleh sebab itu, untuk menangkap pesan dan makna yang tersembunyi dalam sebuah hadis para ulama melakukan upaya penggalian hukum. Proses serta langkah-langkah penggalian hukum inilah yang diklaim menggunakan metode inovasi hukum Islam, yang dalam kata usul fiqh disebut menggunakan turuq al-istinbat⁶

Ijtihad dan kegiatan Istinbat hukum sudah dilakukan bahkan sejak zaman Rasulullah saw. beliau tak jarang melakukan ijtihad serta memerintahkan sahabat

² Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, (t.tp: 'Isa al-Bab al-Halabi, t.th), j. 1, h. 19. Manna' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1430 H), c. 1, h. 20

³ Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1984), c. 15, h. 3. Abu al-Hasan 'Ali bin Abu Muhammad 'Abdullah bin al-Hasan al-Ardabili al-Tibrizi, *al-Kafi fi 'Ulum al-Hadis*, (Oman: al-Dar al-Ashariyyah, 1429 H), c. 1, h. 115. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H), h. 19

⁴ Rahmawati, *Istinbath Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish: 2015), h. 4

⁵ Dalam disiplin Ilmu Hadis ini dikenal dengan ilmu Mukhtalif al-Hadis, yaitu suatu disiplin ilmu yang secara lahir kelihatan bertentangan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Edi Safri yang menyatakan bahwa Hadis mukhtalif adalah Hadis sahih atau Hadis hasan yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan Hadis sahih atau Hadis hasan lainnya. Namun pada hakikatnya tidaklah bertentangan karena satu dengan lainnya bisa dikompromikan. Lihat: Usamah bin 'Abdullah Khayyat, *Mukhtalif al-Hadis*, (Riyadh: Dar al-Fadilah, 1421), c. 1, h. 25. Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 83

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2010), c. 1

dan mengakui ijthad mereka.⁷ sahabat yang melakukan ijthad ketika Rasulullah saw. masih hidup ialah Mu'az bin Jabal ra.⁸ sesudah Rasulullah saw. wafat para sahabatlah yang berperan untuk melakukan istinbat terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. yang seterusnya dilanjutkan oleh para tabi'in. Kemudian ijthad serta aktivitas istinbat hukum dari hadis terus berlanjut dari abad ke abad hingga ke zaman kontemporer. Ini terbukti dengan keluarnya banyak sekali macam kitab syarah hadis yang telah dihasilkan oleh para ulama. Bahkan di kitab matan hadis yang sama timbul banyak sekali kitab syarah menggunakan pegarang yang berbeda seperti kitab sahih al-Bukhari oleh Imam al-Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim, dan Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam oleh Imam Ibn Hajar al-'Asqalani

Sekalipun kegiatan istinbat hukum sudah dilakukan semenjak dahulu, bukan berarti pintunya telah tertutup dan tidak dapat dilakukan lagi. Justru kegiatan istinbat hukum harus tetap dilakukan serta dikembangkan buat menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada tengah masyarakat yang setiap zaman dan kondisi pasti berbeda problem.⁹ karena itu, interpretasi serta istinbat aturan terhadap hadis masih perlu dilakukan buat menggambarkan bahwa hadis menjadi salah satu asal syari'at Islam tetap salih likulli zaman wa makan¹⁰. untuk tujuan tadi, para ulama pada masa ini tetap melakukan syarah hadis serta istinbat aturan dari buku hadis yg telah disyarah oleh ulama sebelumnya. di antara buku hadis hukum yang menerima perhatian spesifik dari para ulama merupakan buku Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam ditulis oleh Ahmad bin Hajar al-'Asqalani (852 H/1449 M).¹⁵ Ini terbukti dengan munculnya banyak buku syarah hadis yg menguraikan hadis-hadis pada kitab tadi, seperti Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram karya Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani (1099- 1182

⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 374

⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, Kitab *al-Aqdiyyah*, Bab *Ijthad al-Ra'y fi al-Qada'*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), j. 3, h. 330

⁹ Idrus H. Alkaf, *Ijthad Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Ramadhani, 1988), h. 20. Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Ghalia, 1984), h. 11

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Syari'ah al-Islam Salih li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Qahirah : Dar al-Sahwah, 1993), c. 2, h. 79

H), al-Ifham fi Syarh Bulugh al-Maram karya ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd Allah alRaji sebesar 2 jilid, al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram karya al-Husain bin Muhammad al-Maghribi (1048-1119 H) sebesar sepuluh jilid

Sesuai latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana metode istinbat hukum yg dilakukan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam buku Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarh Bulugh al-Maram menggunakan judul “Metode Istinbat Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam kitab Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarh Bulugh al-Maram. buku Fathu Dzil Jalal wal Ikram yang dijadikan landasan analisis pada kajian ini adalah naskah terbitan 1427 H/ 2006 M yang dicetak oleh maktabah al-islamiyah, Kairo dengan jumlah tujuh jilid.

Sebelum mensyarah Hadis, langkah pertama yang dilakukan al-'Utsaimin ialah mentakhrij dan serta menyebutkan kualitas Hadis, kecuali Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari serta Muslim atau salah satu pada antara keduanya. untuk menentukan kualitas Hadis apakah sahih, hasan atau da'if, al-'Utsaimin mengemukakan komentar para ulama sebagailandasan penetapan kualitasnya. Ini memberikan bahwa al-'Utsaimin merupakan seseorang ulama prolifk yang bukan hanya pakar pada bidang fiqh tetapi pula menguasai ilmu Hadis¹¹.

Sesudah menejelaskan kualitas Hadis, al-Utsaimin melanjutkan penjelasannya dengan menguraikan makna mufradat. beliau menyebutkan lafazh-lafazh tertentu yang terkandung pada Hadis bukan hanya berasal segi maknanya tetapi pula berasal segi gramatikanya. Penejelasan seperti ini terdapat di setiap Hadis yang dimuat pada kitab Bulugh al-Maram. setelah menjelaskan makna mufradat, seterusnya al-Utsaimin melakukan istinbat aturan yg terkandung pada setiap Hadis. Bayan al-Ahkam pada kitab Fathu Dzil Jalal wal Ikram ditandai dengan topik bahasan Ma Yu'khaẓ Min al-Hadīṣ.¹² Sesuatu yg menarik dari poin

¹¹ Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughil Maram*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2006) j. 1 h. 8

¹² Ibid. J.1 h.8-9

ini artinya al-Utsaimin menyimpulkan aturan serta nasihat dari Hadis dengan sangat luas serta sistematis menggunakan memberikan penomoran yang memberikan jumlah hukum ataupun hikmah yg diistinbatkan asal Hadis yang sedang disyarah. Inilah yang menarik buat dikaji dari buku Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarh Bulugh al-Maram karya al-Utsaimin

B. ISTINBATH

Kata istinbat asal berasal istilah nabata, yanbutu, nabatan yang adalah merupakan air yang pertama kali timbul waktu menggali sumur. lalu istilah kerja tadi dipindahkan kepada Šulāsi Mazid sebagai anbata atau istanbat}a yg berarti mengeluarkan air berasal sumur. Al-Jurjani (w. 816 H) menyampaikan arti kata istanbata menggunakan mengeluarkan air berasal mata air (Istikhraj al-Ma' Min al-Nabt}).¹³

Sedangkan menurut Musa'id bin Sulaiman al-Tayyar istilah nabata merupakan istilah yg menunjukkan buat mengeluarkan sesuatu.¹⁴ Jadi kata istinbata di Sumbernya berarti mengeluarkan air berasal Sumbernya yang kemudian dalam ilmu usul fiqih kata tersebut bermaksud mengeluarkan aturan dari Asalnya. dengan demikian, asal segi bahasa makna kata istinbat ialah alistikhraj artinya mengeluarkan.¹⁵ Istikhraj adalah masdar dari istakhraja, fi' il madi šulāsi mazid 3 bina muta'addi (transitif), šulāsi mujarradnya artinya kharaja, bina lazim (intransitif), masdarnya merupakan al-kharj, artinya keluar. dengan demikian, makna yang sesuai dengan istinbat merupakan al-istikhraj. Ibrahim Hosen mengidentikkan makna istinbat dengan ijtihad.

¹³ 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, Tahqiq : Muhammad Siddiq alMinsyawi, (Kairo : Dar al-Fadilah, t.th), h. 22

¹⁴ Musa'id bin Sulaiman bin Nasir al-Tayyar, *Mafhum al-Tafsir wa al-Ta'wil wa al-Istinbat} wa al-Tadabbur wa al-Mufasssir*, (Riyadh : Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H), c. 2, h. 159

¹⁵ Muhammad al-Ruki, *Nažariyah al-Ta'qid al-Fiqhi wa Asaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1421 H), c. 1, h. 363. Lihat juga : Fahd bin Mubarak bin 'Abdullah alWahbi, *Manhaj al-Istinbat Min al-Qur'an al-Karim*, (Jeddah : Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah, 1428 H), c. 1, h. 30. Jibril bin al-Mahdi bin 'Ali Migha, *Dirasah Tahliliyah Mu'assalah Li Takhrij al-Furu' 'Ala al-Usul 'Inda al-Usuliyyin wa al-Fuqaha'*, (Makkah : Umm al-Qura, 1422), h. 57. Yusuf bin Zaidan bin Mazid al-Salmi, *al-Istinbat 'Inda al-Qadi al-Baidawi*, (Makkah : Umm al-Qura, 1433 H), h. 72

Definisi istinbat dari istilah para ulama mengemukakan redaksi yang tidak selaras namun mempunyai substansi yg sama. Definisi yg dikemukakan sang al-Jurjani (w. 816 H) dari penulis mewakili pendapat para ulama perihal pengertian istinbat berdasarkan istilah. Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan:

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القرينة

*Mengeluarkan makna dari nas menggunakan ketajaman akal dan kekuatan pikiran.*¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa istinbāt ialah suatu upaya menemukan hukum-aturan syara' asal nash al-Qur'an serta hadis yang dilakukan menggunakan cara mencurahkan kemampuan logika serta pikiran. Ahmad Salim Batahir menyatakan buat melakukan istinbat diharapkan kesungguhan sebab di dalamnya terdapat kesusahan¹⁷

Secara sepintas memang nampak terdapat persamaan antara pengertian istinbāt dan ijihad. namun pada hakekatnya antara istinbāt dan ijihad terdapat perbedaan. Ijihad memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbāt, sebab istinbāt adalah kerangka kerja dari ijihad. penekanan istinbāt ialah nash al-Qur'an dan AS-Sunnah. oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian serta perumusan hukum dari kedua sumber tadi diklaim istinbāt. Sedangkan pemahaman, penggalian serta perumusan aturan yang dilakukan melalui metode qiyās, istiṣhāb, serta istiṣlāh dan dalil rasional lainnya diklaim ijihad. Lebih tegas lagi diperjelas oleh definisi yg dikemukakan Imam alSyaukani (w. 250 H.) perihal

¹⁶ Al-Jurjani, Loc. Cit., Muḥammad Ahmad Sahal bin Mahfuz bin 'Abd al-Salam alHajini al-Indunisi, Tariqah *al-Husul 'Ala Ghayah al-Wusul*, (t.tp., t.th), h. 5. Fahd bin Mubarak bin 'Abdullah al-Wahbi, *Manhaj al-Istinbat Min al-Qur'an al-Karim*, (Jeddah : Silsilah al-Rasa'il al-Jami'iyah, 1438 H), c. 1, h. 44. Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar al-Tamimi, *Tafsir al-Qur'an*, (Riyadh : Dar al-Watan, 1418 H), c. 1, j. 1, h. 453. 'Abd al-Muhsin bin 'Abd al-'Aziz, *Qawa'id al-Istinbat*, (Beirut : Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1403 H), h. 20. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), j. 2, h. 52.

¹⁷ Ahmad Salim Muhammad Batahir, *Inda al-Imam al-Muzi'i fi Kitabih : Taisir al-Bayan li Ahkam al-Qur'an*, (Makkah : Umm al-Qura, 1436 H), h. 68

ijtihad yaitu mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syari'at yang sifatnya 'amali dengan memakai metode istinbat.¹⁸

Seterusnya, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa mengistinbatkan aturan yang sifatnya 'amali dari Asalnya ialah salah satu bentuk ijtihad¹⁹. Lebih lanjut al-Bassam menyatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan seseorang pakar hukum Islam untuk mengistinbatkan aturan yang sifatnya 'amali dari al-Qur'an serta hadis secara jelas²⁰

Dengan demikian, persamaan istinbat menggunakan ijtihad bisa dicermati di hal berikut:

1. Keduanya ialah upaya pemahaman serta penalaran aturan
2. Objeknya merupakan dalil-dalil syar'i 'amali
3. Pelakunya harus memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama
4. Status hukum yang dihasilkan bersifat zanni²¹

Namun demikian, terdapat disparitas antara ijtihad dan istinbat, yaitu ijtihad lebih umum serta memiliki cakupan yang lebih luas dari pada istinbat. Ijtihad meliputi dua hal, yaitu istinbat hukum serta penerapannya (tatbiq).²² sementara istinbat hanya menjangkau penggalian hukum. sebab itu, menurut Hasanuddin AF. setiap aktivitas istinbat merupakan ijtihad, tapi tak seluruh aktivitas ijtihad dikatakan istinbat.²³

penjelasan senada dengan di atas dikemukakan oleh Ruki, Ruki menyatakan istinbat hanya terikat menggunakan nas al-Qur'an dan hadis (Murtabit} Bi al-Nass). Sedangkan aturan yang didapatkan melalui metode penggalian hukum seperti, qiyas, masalah al-mursalah, istihsan, Qawl al-Sahabi dan dalil rasional

¹⁸ Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, Irsyad *al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min 'Ilm al'Usul*, (Riyadh : Dar al-Fadilah, 1421 H), c. 1, h.1025

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi,), h. 379

²⁰ Ibid

²¹ Hasanuddin. AF, *Anatomi Al-Qur'an : Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), c. 1, h. 194

²² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 379-380

²³ Hasanuddin AF, *loc. cit.*,

lainnya disebut ijtihad.²⁴ dalam pengertian ini terlihat dengan jelas disparitas antara istinbat serta ijtihad. Istinbat mengeluarkan hukum berasal Sumbernya serta ijtihad memutuskan aturan sesuatu yang hukumnya belum ditentukan pada alQur'an serta hadis.

Kegiatan istinbat atau penggalian hukum asal hadis Rasulullah saw. Perlu dilakukan pada setiap zaman menggunakan tujuan buat memperoleh suatu pemahaman baru yang dapat dijadikan menjadi problem solving terhadap masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Secara tekstual mungkin tidak semua permasalahan mampu diselesaikan menggunakan hadis, tetapi secara kontekstual dengan mengerahkan kepandaian secara optimal dapat diselesaikan dan sekaligus buat menunjukkan bahwa hadis bukan hanya berlaku pada masa Rasulullah saw. dan sahabat saja, tapi permanen relevan pada setiap keadaan, kapan serta di manapun (Salih Likulli Zaman wa Makan)

C. BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN

Nama lengkap beliau ialah asy-Syaikh al-'Alim al-Muhaqqiq alFaqih al-Mufassir al-Wara' az-Zahid Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin 'Abdinhman Aali 'Utsaimin. beliau berasal dari al-Wahbah dari Bani Tamim. Dilahirkan di malam 27 Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1347 H pada 'Unaizah, salah satu kota (propinsi) al-Qashim, Kerajaan Saudi Arabia.²⁵ dengan diantar oleh ayahnya, beliau mulai belajar dan menghafal al-Qur'an al-Karim dibimbing oleh kakek dari ibunya. Kakek beliau ialah seorang pengajar yang bemama 'Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh. sehabis dari daerah kakeknya, dia belajar khath (menulis), ilmu hisab serta ilmu-ilmu sastra lainnya di sekolah al-Ustadz 'Abdul 'Aziz bin Shalih ad-Damigh . Sebelumnya, beliau juga pemah belajar di sekolah 'Ali bin 'Abdillah asy-Syahytan, serta hafal al-Qur'an di daerah ini. saat itu usia beliau belum melebihi sebelas tahun

²⁴ Muhammad Ruki, Nazariyah *al-Taq'id al-Fiqhi wa Asaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut : Dar Ibn H}azm, 1421 H), c. 1, h. 80

²⁵ Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin Politik Islam "Ta'liq Kitab as-Siyasah as-Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah", (Jakarta: Griya Ilmu, t.th), h.1

Atas anjuran orang tua, beliau memfokuskan pada pelajaran ilmu Diniyah (ilmu syar'i). Bersamaan dengan itu, Fadhilatusy Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir AS-Sa'di mengajar beberapa ilmu syar'i serta Bahasa Arab di Masjid Raya di 'Unaizah. Syaikh AS-Sa'di mengajar anak didik-siswa seniomya satu persatu, pada antara mereka merupakan asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil 'Aziz al-Muthawwi' yang bertanggung jawab buat mengajari siswa-siswa pemula. Syaikh al-'Utsaimin bergabung pada majelisnya, hingga dia menguasai ilmu Tauhid, Fiqih dan Nahwu.

Kemudian beliau menimba ilmu di majelis guru beliau, al-'Allamah 'Abdunahman bin Nashir AS-Sa'di. di daerah ini, dia menimba Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Sirah Nabawiyah, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, Ilmu Ushul, Ilmu Fara'idh dan Nahwu. dia jua menghafalkan matanmatan ringkas dalam masing-masing disiplin ilmu ini

Asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdunahman bin Nashir AS-Sa'di dapat dikategorikan menjadi guru beliau yang pertama. alasannya karena beliau mengambil ilmu, pengetahuan serta metode berasal asy-Syaikh asSa'di lebih banyak dibanding selainnya. beliau juga terpengaruh menggunakan metodologi dan klasifikasi dasar-dasar keilmuan dari beliau dan perhatian penuh terhadap dalil syara' dan juga konsep pengajarannya. Ketika asy-Syaikh 'Abdunahman bin 'Ali bin 'Audan menjabat sebagai hakim di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Fara'idh darinya. pada waktu asy-Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afify menjadi guru di kota 'Unaizah, dia belajar ilmu Nahwu dan Balaghah (semantik) darinya

Ketika waktu Ma'had al-'Ilmi-Sekolah Tinggi bidang Keilmuan-dibuka pada kota Riyadh, beberapa rekan beliau menganjurkannya buat ikut belajar di Ma'had al-'Ilmi tadi. sehabis meminta kepada gurunya, asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Alaihi Salam-Sa'pada serta mendapatkan izinnya, dia belajar di Ma'had 'Ilmi tadi mulai tahun 1372H sampai tahun 1373 H

Selama dua tahun dia ikut dan pada Ma'had al-'Ilmi di Riyadh, beliau sudah mengambil faedah asal para ulama yg mengajar pada Ma'had al-'Ilmi tadi

ketika itu. di antara mereka adalah al-'Allamah al-Mufassir asy-Syaikh Muhammad bin al-Amin asy-Syinqithi, asySyaikh al-Faqih 'Abdul 'Aziz bin Nashir bin Rasyid serta asy-Syaikh alMuhaddits'Abdurrazzaq al-Ifriqi di sela-sela keikutsertaannya di Ma'had al-'Ilmi tadi, beliau juga bersilatullah dengan asy-Syaikh al-'Allamah'Abdul' Aziz bin'Abdillah bin Baaz. beliau mengkaji kitab Shohih al-Bukhari serta makalah-makalah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah darinya. beliau jua menyadur manfaat dalam bidang Ilmu Hadits serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqih berasal masing-masing madzhab. Samahtusy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz termasuk Syaikh/guru kedua beliau pada bidang pendalaman keilmuan dan pengaruh di diri beliau

Beliau pulang ke 'Unaizah di tahun 1374 H lalu belajar (kembali) kepada guru dia asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir AS-Sa'di. beliau juga melanjutkan studi beliau dengan bergabung di Fakultas Syari'ah yang di waktu itu adalah cabang asal Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, sampai beliau memperoleh ijazah sarjana.²⁶

Beliau wafat pada Kota Jeddah sebelum masuk waktu Maghrib pada hari Rabu, tanggal 15 Syawwal, tahun 1421 H. dan beliau dishalatkan di hari Kamis sesudah shalat 'Ashar. lalu jenazah beliau diantar oleh beribu-ribu orang yg ikut menshalatkan dan khalayak ramai pada sebuah pemandangan yg sangat berkesan. beliau dimakamkan pada Makkah al-Mukarramah²⁷

D. SISTEMATIKA PENULISAN KITAB FATHU DZIL JALAL WAL IKRAM

Al-Utsaimin menulis kitab ini diawali dengan pembahasan beberapa asas penting yang wajib diketahui oleh siapa saja yang ingin melakukan istinbat hukum dari sumber aslinya baik dari al-Qur'an maupun Hadits. pada hal ini, al-Utsaimin mengatakan setidaknya ada empat ilmu dasar yang mesti dikuasai, yaitu ilmu Mustalah al-Hadis, Usul al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyah serta al-Maqasid al-

²⁶ Ibid, h. 1-3

²⁷ Ibid, h. 7

Syar'iyah. Segala hal yang berkaitan menggunakan empat disiplin ilmu ini dijelaskan oleh al-Utsaimin secara mendalam pada bagian pendahuluan dalam kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram.²⁸ Masing-masing disiplin ilmu ini memiliki peran dan manfa'at tersendiri dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur'an dan Hadis.

Seterusnya al-Utsaimin melakukan syarah terhadap Hadis-Hadis dengan mengungkapkan terlebih dahulu muqaddimah Ibnu Hajar dalam kitab Bulugh al-Maram. pada muqaddimah tersebut dijelaskan istilah-istilah khusus yang memberikan karakteristik spesial kitab Bulugh al-Maram seperti Rawah al-Sab'ah, Rawah al-Khamsah serta Muttafaq 'Alayh yang maksudnya artinya merujuk kepada nama perawi yang meriwayatkan dan menyusun kitab Hadis.

Al-Utsaimin menyusun kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram mengikuti sistematika penulisan Hadis-Hadis pada kitab Bulugh alMaram. dengan kata lain, susunan Hadis-Hadis dalam kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram mengikut urutan Hadis-Hadis sesuai kitab dan bab yang disusun oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani pada buku Bulugh alMaram.

Secara lebih ringkas, sistematika serta ciri khas penulisan kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram sebagaimana diungkapkan oleh al-Utsaimin seperti berikut:

- a. Memisahkan sub-sub bahasan secara khusus
- b. Menyesuaikan permasalahan hukum dengan riset ilmiah²⁹

E. LANGKAH DAN ISTINBAT HUKUM AL-UTSAIMIN DALAM KITAB FATHU DZIL JALAL WAL IKRAM

Al-Utsaimin mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum (istikhraj al-ahkam) dari Hadis pada kitab Fathu Dzil jalal Wal Ikramam dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughil Maram*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah) j. 1 h. 8

²⁹ Ibid, j. 1h. 9

- Mengelompokkan Hadis secara tematik

Sebelum melakukan itinbat dalam kitab, al-Utsaimin terlebih dahulu mengelompokkan Hadis-Hadis dalam satu kitab serta bab. dalam hal ini, al-Utsaimin mengelompokkan Hadis-Hadis dimulai berasal kitab al-Taharah. pada kajian Ilmu Hadis, tipologi penulisan kitab seperti ini di-namakan kitab sunan, yaitu kitab Hadis yang ditulis oleh pengarangnya sesuai sistematika penulisan kitab serta bab ilmu fiqh.

Para ulama memulai tulisan mereka dengan kitab al-Taharah bukan tanpa alasan dan tujuan. ‘Abd al-‘Aẓim Badawi contohnya menyatakan, taharah atau bersuci adalah syarat sahnya ibadah, dengan demikian sesuatu yang menjadi syarat harus didahulukan dari yang disyaratkan (al-Syart Muqaddam ‘Ala al-Masyrut.

Al-Utsaimin juga mengemukakan alasan kenapa sebuah kitab perlu dimulai dengan kitab al-Taharah. menurut beliau, taharah atau bersuci dari hadas dan najis ialah syarat sahnya shalat, karena itu sesuatu yang menjadi syarat harus didahulukan (Syart al-Sya’i Yusbiqih).³⁰ Seterusnya al-Utsaimin, menjelaskan topik atau sub bahasan baik menurut bahasa juga istilah smenjelaskan makna tekstual

- Menyebutkan makna Tekstual dan Kuntekstual

Langkah seterusnya yang dilakukan al-Utsaimin sebelum mengistinbatkan hukum dari Hadis pada kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram ialah menyebutkan makna tekstual dan istilah yang sukar pada Hadis berkaitan dengan pengertiannya secara etimologi serta terminologi serta dari segi kaidah bahasa Arab. Metode istinbat hukum dalam arti mengeluarkan aturan dari nash tidak terlepas dari pendekatan dalam memahami Hadis. Secara garis besar terdapat dua tipologi pemahaman ulama terhadap Hadis, yaitu tekstual dan konteksual. Pendekatan tekstual merupakan metode pemahaman terhadap Hadis Nabi Muhammad SAW

³⁰ Ibid, j.1 h. 57

Tanpa memperhatikan proses sejarah yang melahirkannya. dalam pengertian lain, pendekatan tekstual ialah memahami Hadis sesuai makna lahiriah atau sesuai dengan arti secara bahasa. Pendekatan ini menurut teori Ma'ruf al-Dawalibi disebut dengan metode bayani. Melalui pendekatan tekstual atau kebahasaan para peneliti bisa mengetahui serta memahami makna gharib yang terdapat dalam Hadis serta memahami makna serta tujuan Hadis. karena Hadis memakai bahasa Arab maka langkah pertama yang wajib dilakukan oleh para pengkaji ialah memahami kata-kata sukar.³¹

Sedangkan pendekatan kontekstual ialah memahami Hadis-Hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan serta menyelidiki keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi keluarnya, dengan kata lain memperhatikan serta mengkaji konteksnya.³² selain dari pada itu memperhatikan sesuatu yang melatarbelakangi munculnya Hadis, posisi Nabi menjadi hakim, pemimpin Negara atau insan biasa pula perlu diperhatikan waktu menggunakan pendekatan kontekstual.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa ada dua cara yang bisa digunakan untuk memahami Hadis dengan memakai pendekatan kontekstual, yaitu menganalisa lafazh yang ada dalam teks serta mengaitkan dengan situasi yang berhubung kait dengan peristiwa atau memahami dengan baik sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu Hadis (asbab al-wurud). Pendekatan kontekstual dalam memahami Hadis Nabi perlu dilakukan untuk menjawab problem-problem masyarakat yang semakin kompleks. Bahkan menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Edi Safri pendekatan kontekstual ialah salah satu metode penyelesaian Hadis mukhtalif. namun demikian, pendekatan kontekstual tidak bisa diterapkan di semua Hadis, hanya terbatas pada HadisHadis yang berbicara perihal ibadah ghair mahdah.

³¹ Suryadilaga, A. *Metodologi Syarah Hadis*. (Yogyakarta: Suka Press. 2012) h. 40

³² Edi Safri. *Metode Penyelesaian HadisHadis Mukhtalif*. (Padang: Hayfa Press. 2013) h.

Kedua pendekatan tadi dipergunakan oleh al-Utsaimin dalam memahami Hadis untuk meng-istinbatkan aturan pada kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram. contoh istinbat hukum al-Utsaimin dengan menggunakan pendekatan tekstual dapat ditinjau pada antaranya pada Hadis berikut:

Hadis perihal larangan hidup membujang

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»

“Dari Ānas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW menyuruh untuk menikah dan melarang keras hidup mem-bujang dan berkata: Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat”. (H. R. Imam Ahmad³³)

Di antara makna tekstual Hadis tersebut sebagaimana dijelaskan al-Utsaimin adalah larangan hidup membujang. Ini dipahami dari lafazh al-tabattul pada Hadis tersebut. Maknanya adalah al-inqita’, yaitu memutuskan. Al-Utsaimin dalam syarahnya menyatakan maksud al-tabattul adalah al-inqita’an al-nikah (memutuskan diri dari pernikahan).³⁴

Seterusnya, makna tekstual dari Hadis di atas adalah perintah menikahi wanita penyayang dan subur (al-wadud al-walud). Berkenaan dengan makna ini al-Utsaimin menyatakan:

³³ Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani, Musnad Ahmad (Beirut: al-Mu'assasah al-Risalah, 2001) j. 20 h.

³⁴ Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, op.cit, j. 4 h. 430

قالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نتزوج الودود، والحكمة من ذلك ليس هو الاقتصار على السعادة الزوجية فقط، بل الحكم من ذلك: أن الإنسان إذا ودّ زوجته أحب ملاقاتها وبملاقتها يكثر النسل، ولهذا قال بعده: (الولود) يعني: كثيرة الولادة

Rasulullah SAW menyuruh kita menikahi wanita penyayang tidak hanya dalam rangka kebaikan suami istri, melainkan juga dengan hikmah yang lainnya: yaitu seorang suami apabila menyayangi istrinya maka ia senang menemuinya, dan dengan pertemuannya menghasilkan banyak keturunan. Oleh karena itu Beliau bersabda setelahnya: "al-Walud" yaitu banyak anaknya (subur)³⁵

Selain pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual juga digunakan al-Utsaimin dalam memahami Hadis untuk mengistinbatkan hukum dalam kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram. Di antara contohnya adalah dalam Hadis berikut ini:

Hadis tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari ‘Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda! Siapa di antara kamu yang sanggup ba’ah maka menikahlah, karena menikah memelihara pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang belum sanggup maka

³⁵ Ibid.

hendaklah berpuasa, karena puasa adalah perisai". (H.R. Imam al-Bukhari³⁶ dan Muslim³⁷)

Di antara pendekatan yang bisa digunakan dalam memahami Hadis dengan metode kontekstual adalah menganalisa lafazh yang terdapat dalam teks. Hal ini dilakukan oleh al-Utsaimin dalam kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram di antaranya pada kata al-ba'ah yang terdapat pada Hadis di atas. Kata al-ba'ah memiliki dua makna, yaitu al-Istitha'ah al-Badaniyah (mampu secara fisik seperti Jima') dan al-Istitha'ah al-Badaniyah (mampu secara materi). Tetapi maknanya yang lebih kuat menurut beliau adalah al-Istitha'ah al-Badaniyah. Sehingga maksud istitha'ah menurut al-Utsaimin adalah mampu memenuhi biaya pernikahan seperti mahar dan belanja rumah tangga. Jika demikian, maka diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena makna amar dalam Hadis di atas menurut al-Utsaimin adalah Wajib.³⁸

F. KESIMPULAN

Sesuai penjelasan di atas, bahwa al-Utsaimin mengistinbatkan hukum dari Hadis-Hadis dalam kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram dengan memakai metode bayani (tekstual) dan istislahi (kontekstual) kemudian menggunakan pendekatan yang sistematis, yaitu mengemukakan takhrij Hadis, menjelaskan kualitas Hadis, mengungkapkan makna mufradah serta menyebutkan hukum yang terkandung dalam Hadis. Walaupun al-Utsaimin beraliran mazhab hanbali, tetapi dalam memutuskan hukum beliau tidak fanatic mazhab, dia berpegang pada dalil dan pendapat para ulama yang dinilai lebih kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada mereka yang ingin memperdalam pengetahuan wacana syarah Hadis dan istinbat aturan sehingga bisa melahirkan pemahaman Hadis yang salih likulli zaman wa makan

³⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H) j. 7 h. 3

³⁷ Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.th) j. 3 h. 1019

³⁸ Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, op.cit, j. 4 h. 419-420

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (1993). *Syari'ah al-Islam Salih li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Dar al-Sakhwah.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Ta'rifat*, Tahqiq : Muhammad Siddiq alMinsyawi, (Kairo : Dar al-Fadilah, t.th
- Alkaf, Idrus H., *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Ramadhani, 1988),
- al-Salih, Subhi, 'Ulum *al-Hadis wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1984
- al-Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih, *Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughil Maram*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2006
- Al-Wahbi, F. bin M. (tanpa tahun). *Manhaj Istinbat Min al-Qur'an al-Karim*. Silsilah Rasa'il al-Jami'iyah
- Al-Zarqani, M. 'Abd al-'Azim. (tanpa tahun). *Manahil al-'Irfan*. Kairo: Maktabah 'Isa al-Bab alHalabi
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah,
- Mahfud, Rois, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2011),
- Rahmawati. (2015). *Istinbath Hukum*. Deepublish
- Safri, E. (2013). *Metode Penyelesaian HadisHadis Mukhtalif*. Hayfa Press
- Suryadilaga, A. (2012). *Metodologi Syarah Hadis*. Suka Press.
- Yahya, M. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. al-Ma'arif.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia